

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perum Perhutani divisi regional Jawa Barat dan Banten mengelola kegiatan wisatanya melalui suatu unit bisnis yang disebut Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) *Ecotourism*, dengan salah satu *cluster* usaha wisata yang dikelolanya adalah Wana Wisata Kawah Putih (WWKP). WWKP merupakan unit usaha yang beraktivitas di bidang kepariwisataan, budaya dan edukasi, yang berlokasi di kaki Gunung Patuha tepatnya di kawasan wisata Ciwidey. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya (Dermawan 2018).

Manfaat yang dapat diperoleh apabila suatu objek wisata dikelola dengan baik, antara lain : dapat memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, melalui sektor pariwisata dapat terciptanya peluang usaha, masuknya investor sehingga terbukanya lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut (Liando 2016). Salah satu wujud pembangunan pada aspek sosial-masyarakat dapat terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat berupa keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat (Widayuni 2019). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan usaha.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan wisata alam dapat terlihat dari keterlibatannya, dimana masyarakat berperan sebagai subjek pelaku yang ikut mengelola kegiatan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, mulai dari tahap perencanaan-pelaksanaan-pemantauan, dapat terwujud dalam bentuk kegiatan pemberdayaan atau kemitraan. KBM *Ecotourism* melalui WWKP melakukan kegiatan kemitraan usaha dengan masyarakat sekitar, sekaligus merupakan implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang didasari Keputusan Direksi Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang pedoman PHBM.

Kemitraan merupakan jalinan usaha sebagai strategi pembangunan untuk tercapainya tujuan, yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan prinsip membutuhkan, saling memperkuat dan menguntungkan disertai pembinaan dan pengembangan (Saputra *et al* 2019). Sejalan dengan yang disampaikan Darwis (2016), bahwa pengembangan objek wisata yang ideal menuntut pengelolaan yang disertai kemitraan antar kelompok masyarakat sekitar yang ada. Keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dalam pengembangan objek wisata melalui kemitraan (Darwis 2016), antara lain : mencegah terjadinya konflik antar kelompok, meningkatkan penjualan pelayanan jasa, menjadi strategi pengembangan pariwisata suatu wilayah, serta mendorong produktivitas khususnya di bidang pariwisata.

Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan kemitraan antara pengelola dengan masyarakat sekitar diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan pariwisata, khususnya yang memiliki potensi wisata tinggi berupa sumber daya alam. Keberlanjutan kegiatan pariwisata yang diharapkan tidak hanya dari manfaat ekonomi yang diperoleh, tapi juga manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Agribisnis (Institut Pertanian Bogor) | Sekolah Vokasi | College of Vocational Studies | Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian sebelumnya pada latar belakang, maka tujuan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) di WWKP adalah :

1. Menguraikan kegiatan kemitraan yang berlangsung dengan masyarakat sekitar.
2. Mengidentifikasi partisipasi masyarakat pada pengelolaan WWKP melalui kegiatan kemitraan yang berjalan.

## 1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan pada kegiatan PKL di WWKP antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai kegiatan kemitraan dengan masyarakat yang ada di Wana Wisata Kawah Putih-Ciwidey, Jawa Barat.
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja melalui penerapan ilmu dan pengalaman dan latihan kerja.
3. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara institusi tempat PKL Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Banten, KBM *Ecotourism*, Wana Wisata Kawah Putih dengan Sekolah Vokasi IPB.

## 1.4 Tinjauan Pustaka

### 1.4.1 Ekowisata

IUCN pada tahun 1996 dalam (Aswin F 2017) yang diadopsi oleh banyak organisasi, ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara lingkungan dan kunjungan ke kawasan alami, dalam rangka menikmati dan menghargai alam (serta semua ciri-ciri budaya masa lalu dan masa kini) untuk mempromosikan konservasi, serta memiliki dampak kecil dan mendorong pelibatan sosial ekonomi masyarakat lokal. Prinsip utama ekowisata menurut Arida (2017), antara lain :

- a. Memiliki fokus area natural (*natural area focus*) yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal serta langsung.
- b. Menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi lebih mengerti, lebih mampu mengapresiasi serta lebih menikmati.
- c. Kegiatan terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis.
- d. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
- e. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal.
- f. Menghargai serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di wilayah tersebut.
- g. Secara konsisten memenuhi harapan konsumen.
- h. Dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan secara aktif sebagai penerima manfaat.

### 1.4.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan masyarakat. Partisipasi masyarakat harus bersifat sukarela dan berkelanjutan, dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek dari berbagai peraturan perundang-undangan. Proses partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang akan



membentuk sistem evaluasi atas kegiatan pembangunan dan pembangunan yang telah dilakukan, dan menjadi masukan bagi proses pengelolaan pembangunan selanjutnya (Widayuni 2019).

Widayuni (2019) juga menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ada empat yaitu: ,

- a. Partisipasi dalam bentuk pikiran. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pemberian ide, saran, maupun pendapat dengan tujuan untuk pengembangan program kegiatan.
- b. Partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga yang masyarakat miliki untuk membantu dalam berjalannya suatu program kegiatan.
- c. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa ide, saran, pendapat serta tenaga yang dimiliki untuk membantu program kegiatan yang ada.
- d. Partisipasi dalam bentuk keahlian. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa suatu kemampuan keahlian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam program kegiatan yang mana keahlian tersebut tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.